



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 583/Pid.B/2022/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : PITOYO Bin SUPRIN;
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 20 Juni 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Cut Nyak Dien Rt/Rw. 03/07 Ds. Dinoyo, Kecamatan. Jatirejo, Kabupaten. Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa PITOYO Bin SUPRIN,, ditahan dalam tahanan Rutan Jombang oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Hal 1, Putusan No.583/Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN.Jbg, tertanggal 6 Desember 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 583/Pid.Sus/2022/PN.Jbg, tertanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-598/M.5.25/XI/2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa PITOTOYO Bin SUPRIN bersalah melakukan tindak pidana “ PENADAHAN ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 480 ke (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum No. PDM-598/M.5.25/XI/2022.
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa PITOTOYO Bin SUPRIN berupa pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa Penangkapan dan Petahanan sementara.
3. Memerintahkan Agar terdakwa tetap berada dalam tahanan .
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Mitsubishi L300 Warna Hitam Nopol S-8923-wk - Dikembalikan kepada saksi : ROTIB ASSAMEN
5. Menetapkan agar terdakwa PITOTOYO Bin SUPRIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya : bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-598/M.5.25/XI/2022, tertanggal 5 Desember 2022,Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

Hal 2, Putusan No.583/Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa PITOYO BIN SUPRIN pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar jam 03.00 wib atau setidak-tidaknya diwaktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Rumah terdakwa Jl Cut Nyak Dien Rt 03/Rw 07 Desa Dinoyo Kec.Jatirejo Kab.Mojokerto (berdasarkan Pasal 84 (2) KUHAP) Pengadilan Negeri Jombang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara tersebut atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum , membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan , Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----Bawa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 wib pada saat terdakwa sedang tidur dirumah selanjutnya terdakwa dibangunkan oleh saksi SUHARTONO alias KELET yang saat itu datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai kendaraan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna hitam tahun 2020 No. Pol. : S-8923-WK, tanpa dilengkapi dengan STNK serta BPKB kendaraan, kemudian terdakwa PITOYO BIN SUPRIN menanyakan perihal kedatangan saksi SUHARTONO alias KELET tersebut dan dijawab oleh saksi SUHARTONO alias KELET ingin menjual kendaraan kepada terdakwa yang selanjutnya kendaraan Mitsubishi warna hitam tahun 2020 No. Pol. : S-8923-WK, tanpa dilengkapi dengan STNK serta BPKB tersebut langsung dibeli oleh terdakwa PITOYO BIN SUPRIN dengan harga sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan untuk pembayarannya sementara baru diberikan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan sisanya akan dibayar apabila kendaraan sudah laku terjual ;

-----Bawa terdakwa PITOYO BIN SUPRIN sepatutnya mencurigai bahwa kendaraan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna hitam tahun 2020 No. Pol. : S-8923-WK, tanpa dilengkapi dengan STNK serta BPKB kendaraan adalah hasil Kejahanan Pencurian tetapi terdakwa tanpa menaruh curiga sedikitpun padahal mengetahui bahwa kendaraan tersebut tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB;

-----Bawa kemudian Pagi harinya sekira pukul 07.00 wib, terdakwa mulai membongkar atau memecah kendaraan tersebut dengan cara melepas bak, tangki, setir dan seluruh onderdil Kendaraan tersebut namun hingga pukul 10.00 wib terdakwa didatangi beberapa orang berpakaian preman yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain adalah petugas Kepolisian dari Polres Jombang yakni Saksi ZHONI PRASETYO dan saksi ANDHI KUSUMA WARDANI dan menanyakan kendaraan yang terdakwa pecah tersebut, dan terdakwa berterus terang bahwa kendaraan tersebut dibeli dari hasil pencurian , selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Jombang;

-----Bawa atas perbuatan terdakwa saksi ROTIB ESAMEN menderita kerugian sebesar Rp. 185.000.000,-(setatus delapan puluh lima juta rupiah);.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal, 480 ke-1e KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Rotib Essamen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membenarkan keterangan dalam BAP penyidikan
- Bahwa Peristiwa Pencurian tersebut, terjadi pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2022, sekira jam 01.30 Wib , di halaman rumah Dsn. Tegalan RT/RW : 03/01 Ds. Curahmalang ,Kecamatan. Sumobito, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up L300 warna hitam tahun 2020 No. Pol. S-8923-WK, Noka. :MK2L0PU39LJ01 | 722. Nosin. : 4D56CU08733;
- Bahwa Bukti kepemilikan yang saksi miliki atas 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up L300 wama hitam tahun 2020 No. Pol. : S-8923-WK tersebut adalah BPKB namun dikarenakan kendaraan tersebut saksi beli secara kredit melalui Mandiri Tunas Finance maka untuk BPKB kendaraan masing di Bank, adapun dalam hal ini saksi bisa menunjukkan surat keterangan Nornor 545SPPS202210000049 dari Mandiri tunas Finance tertanggal 01 Oktober 2022. yang menyatakan bahwa untuk BPKB kendaraan berada di PT. Mandiri tunas Finance sebagai jaminan atas hutangnya, adapun untuk STNK an. ROTIB ESSAMEN (saya) alamat Dsn. Tegalan RT/RW : 03/01 Ds. Curahmalang, Kecamatan. Sumobito, Kabupaten. Jombang masih berada pada kekuasaan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Untuk 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up L300 warna hitam tahun 2020 No. Pol. : S-8923-WK tersebut sebelum hilang diambil terdakwa, saksi parkir dihalaman rumah saksi Dsn. Tegalan, RT/RW : 03/01 , Ds. Curahmalang, Kecamatan. Sumobito , Kabupaten. Jombang, selanjutnya saksi tinggal tidur ;
- Bawa awal mulanya, pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2022, sekira jam 17.30 wib setelah saksi pulang kerja habis muat menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up L300 wama hitam tahun 2020 No. Pol. S-8923-WK selanjutnya untuk kendaraan saksi parkir dihalaman rumah saksi. Dsn. Tegalan RT/RW : 03/01 Ds. Curahmalang, Kecamatan. Sumobito, Kabuparen. Jombang, hingga pukul 20.00 wib saksi melihat kendaraan saksi tersebut masih ada;
- Bawa selanjutnya saksi tinggal tidur hingga pada hari Sabtu , tanggal 01 Oktober 2022, sekira pukul 03.00 wib, pada saat saksi terbangun selanjutnya ingin minum dari candela rumah saksi melihat bahwa kendaraan saksi sudah tidak ada, mengetahui hal tersebut selanjutnya saya berusaha untuk melakukan pencarian namun tidak ada hasilnya selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sumobito Polres Jombang guna proses lebih lanjut, selanjutnya sekira pukul 16.00 wib, saksi mendapat kabar dari petugas Kepolisian Polres Jombang bahwasanya untuk kendaraan saksi yang telah hilang sudah ditemukan dan dalam kondisi sudah dipecah;
- Bawa akibat pencurian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp.185.000.000.-(seratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2.. Saksi Suhartono Bin Suyono als Kelet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bawa saksi mengerti dipersidangan ini diperksa sebagai saksi dalam perkara yang dilakukan Terdakwa;
- Bawa yang melakukan Pencurian tersebut adalah saksi bersama

Hal 5, Putusan No.583/Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi ABD. ROKHIM INDRAWANTO als. PAK MENG Peristiwa Pencurian yang saksi lakukan bersama dengan Saksi ABD. ROKHIM INDRAWANTO als. PAK MENG tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2022, sekira pukul 01.30 wib, dihalaman rumah Dsn. Tegal RT/RW : 03/01 , Ds. Curahmalang, Kecamatan. Sumobito, Kabupaten. Jombang;

- Bawa barang yang berhasil saksi ambil dari korban berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up 1300 wama hitam tahun 2020 No. Pol. : S-8923-WK ;
- Bawa untuk 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up L300 warna hitam tahun 2020 No. Pol. : S-8923-WK tersebut sebelum kami ambil diparkir dihalaman rumah Dsn. Tegal, RT/RW : 03/01, Ds. Curahrnalang , Kecamatan. Sumobito, Kabupaten Jombang;
- Bawa awal mulanya Saksi ABD. ROKHIM INDRAWANTO alias PAK MENG yang kesehariannya adalah sebagai servis kompor keliling yang mana dalam hal ini juga dimanfatkan untuk mencari sasaran /target pencurian, selanjutnya pada hari jum'at tanggal 30 September 2022, pukul 18.30 wib datang ke rumah dengan maksud mengajak saksi untuk survei sasaran pencurian di daerah Ds. Curahmalang, Kecamatan. Sumobito, Kabupaten .Jombang, selanjutnya saksi berdua berangkat mengendarai dengan kendaraan saksi hingga pukul 19.30 wib setelah ketemu saksi berdua merencakan sasaran/target rumah pencurian ,Selanjutnya pulang kerumah masing-masing;.
- Bawa Cara saksi bersama-sama dengan Saksi ABD. ROKHIM INDRA W ANTO als. PAK MENG datang ke TKP selanjutnya bersama-sama kearah mobil dan membuka selanjutnya paksa pintu mobil serta kunci stang mobil untuk. Selanjutnya dibawa tanpa ijin pemiliknya (korban);
- Bawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up L300 warna hitam tahun 2020 No. Pol. : S-8923-WK. Di jual oleh saksi dengan harga sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) namun baru diberikan sebesar Rp.1000.000,-(satu juta rupiah);
- Bawa uang Rp.1000.000,-(satu juta rupiah) tersebut telah dibagi dua dengan ABD. ROKHIM INDRA W ANTO als. PAK MENG masing-

Hal 6, Putusan No.583/Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

- Bawa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan , saksi menemukan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3.Saksi Zhoni Prasetyo, keterangannya dibacakan dipersidangan ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi telah membenarkan keterangan dalam BAP penyidikan;
- Bawa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Penadahan tada) pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2022, sekira pukul 09.00 Wib, di Ds. Dinoyo, Kecamatan. Jatirejo, Kabupaten. Mojokerto dan setelah diintrogasi serta pengecekan temyata memang benar kalau telah melakukan pembelian mobil pick up L300 basil dari kejahatan pencurian dihalarnan rumah Dsn. Tegalan Ds. Curahmalang, Kecamatan .Sumobito, Kabupaten. Jombang sesuai dengan Laporan Polisi Nomor. LP/B/39/X/2022/SPKT/POLSEK SUMOBITO/POLRES JOMBANG/POLDA JA WA TIMUR, tanggal O 1 Oktober 2022;
- Bawa barang yang telah dibeli tersebut berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up L300 wama hitam tahun 2020 No. Pol. : S-8923-WK, Noka. MK2L0PU39LJ011722, Nosin. : 4D56CU08733;
- Bawa sebelum hilang diambil oleh terdakwa kesemua barang tersebut oleh Sdr. ROTIB ESSAMEN diletakkan/diparkir dihalaman rumah Dsn. Tegalan RT/RW : 03/01, Ds. Curahmalang, Kecamatan. Sumobito, Kabupaten. Jombang selanjutnya ditinggal tidur;
- Bawa bermula saat adanya Laporan masuk sesuai dengan Laporan Polisi Nomor P/B/39/X/2022/SPKT/POLSEK SUMOBITO/POLRES JOMBANG/POL DA JAWA TIMUR. tanggal 01 Olctober 2022. sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke 3e. 4e dan 5e KUHP, kemudian atas dasar laporan tersebut dilakukan proses penyelidikan serta mencari informasi tentang ciri-ciri terdakwa serta jenis kendaraan yang dipakai terdakwa. Dan juga saksi serta tidak lupa kruni juga mencari informasi kepada informen yang tidak mau disebutkan namanya, menerangkan bahwa dirinya telah mcngetahui keberadaan dari pada I (satu) unit rnobil Mitsubishi Pick Up L300

Hal 7, Putusan No.583/Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam tahun 2020 No. Pol. : S-8923-WK yang mana posisinya saat ini berada di Ds. Dinoyo, Kecamatan. Jatirejo, Kabupaten. Mojokerto;

- Bahwa atas Informasi tersebut selanjutnya saksi segera melakukan penyelidikan dan pengejaran dengan mendatangi alamat yang ditunjukkan informen kami dan benar ternyata disitu sedang ada aktifitas pemecahan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up L300 warna hitam. talum 2020 No. Pol. : S- 8923-WK, yang dilakukan oleh terdakwa PITOTOYO Bin. SUPRIN selanjutnya kita amankan berikut barang buktinya dan setelah dilakukan interogasi temyata terdakwa . PITOTOYO Bin. SUPRIN mengaku melakukan pembelian kendaraan yang dipecahnya tersebut dari Saksi SUHARTONO Bin SUYONO als. KELET yang kuat sebagai terdakwa pencurian, yang mana posisinya saat itu berada di daerah Trowulan, untuk selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap Sdr. SUHARTONO Bin SUYONO als. KELET dan berhasil dilakukan penangkapan di Warung didaerah Trowulan Mojokerto. untuk selanjutnya dilakukan interogasi dan yang bersangkutan membenarkan telah melakukan pencurian atas kendaraan tersebut bersama dengan Sdr. ABD. ROKHIM INDRA WANTO als. PAK MENG, untuk selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya kami bawa ke Polres Jombang guna proses penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2022, sekira pukul 09.00 Wib, di Ds. Dinoyo, Kecamatan. Jatirejo, Kabupaten. Mojokerto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa telah didatangi oleh seorang yang datang kerumah terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna hitam tahun 2020 No. pol S-8923-WK. hasil pencurian dan orang tersebut adalah Saksi SUHARTONO als.KELET;
- Bawa saksi SUHARTONO als.KELET, menawarkan dengan nominal harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta ribu rupiah). namun baru terdakwa bayar sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) sisanya akan terdakwa bayar kalau barang sudah laku terjual;
- Bawa Mobil yang terdakwa beli tersebut tanpa dilengkapi dengan Suat –surat kendaraan baik STNK maupun BPKB kendaraan tidak ada ;
- Bawa kendaraan akan dijual yaitu dengan cara kendaraan terdakwa pecah/jagal yakni terdakwa jual secara terpisah ada yang dijual secara kiloan kepenjualan rongsokan dan ada yang terdakwa jual secara satuan orderdilnya;
- Bawa Harga tersebut tidak sesuai dengan harga dipasaran, namun karena sebelumnya terdakwa sudah menyangka/mengira kalau kendaraan tersebut hasil pencurian makanya terdakwa beli dengan harga segitu;
- Bawa terdakwa membeli harga murah dengan tujuan terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna hitam tahun 2020 No. Pol. : S-8923-WK tersebut .
- Bawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna hitam tahun 2020 No. Pol. : S-8923-WK tersebut sudah terdakwa pecah namun belum sempat terdakwa sudah ditangkap serta diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Jombang ;
- Bawa berawal pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2022 , sekitar pukul 03.00 wib pada terdakwa sedang tidur dirumah selanjutnya terdakwa dibangunkan oleh saksi SUHARTONO alias KELET yang saat itu datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai kendaraan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna hitam tahun 2020 No. Pol. : S-8923-WK, tanpa dilengkapi dengan STNK serta BPKB kendaraan, kemudian terdakwa PITOYO BIN SUPRIN menanyakan perihal kedatangan saksi SUHARTONO alias KELET tersebut dan dijawab oleh saksi SUHARTONO alias KELET ingin menjual kendaraan kepada terdakwa yang selanjutnya kendaraan Mitsubishi warna hitam tahun 2020 No. Pol. : S-8923-WK, tanpa dilengkapi dengan

Hal 9, Putusan No.583/Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK serta BPKB tersebut langsung dibeli oleh terdakwa PITOYO BIN SUPRIN dengan harga sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan untuk pembayarannya sementara baru diberikan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan sisanya akan dibayar apabila kendaraan sudah laku terjual;

- Bawa terdakwa PITOYO BIN SUPRIN sepatutnya mencurigai bahwa kendaraan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna hitam tahun 2020 No. Pol. : S-8923-WK, tanpa dilengkapi dengan STNK serta BPKB kendaraan adalah hasil Kejadian Pencurian tetapi terdakwa tanpa menaruh curiga sedikitpun padahal mengetahui bahwa kendaraan tersebut tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB ;
- Bawa kemudian Pagi harinya sekira pukul 07.00 wib, terdakwa mulai membongkar atau memecah kendaraan tersebut dengan cara melepas bak, tangki, setir dan seluruh onderdil Kendaraan tersebut namun hingga pukul 10.00 wib terdakwa didatangi beberapa orang berpakaian preman yang tidak lain adalah petugas Kepolisian dari Polres Jombang yakni Saksi ZHONI PRASETYO dan saksi ANDHI KUSUMA WARDANI dan menanyakan kendaraan yang terdakwa pecah tersebut, dan terdakwa berterus terang bahwa kendaraan tersebut dibeli dari hasil pencurian , selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Jombang;
- Bawa atas perbuatan terdakwa saksi ROTIB ESAMEN menderita kerugian sebesar Rp. 185.000.000,-(setatus delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- I (satu) unit rnobil Mitsubishi Pick Up L300 warna hitam tahun 2020 No. Pol. : S-8923-WK
- 1(satu) bak muatan yang terbuat dari besi ,
- 2(dua) buah jok, 1(satu) Tangki solar , 1(satu) potong besi spanten bak bagian depan .1(satu) bamper depan, 1 (satu) buah ban serep ukuran rin 14, 1(satu) unit saklar kombinasi, 1(satu) set lampu belakang dan 1(satu) lembar pengamanan mesin terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Penyitaan, sehingga sah untuk dijadikan bukti dipersidangan;

Hal 10, Putusan No.583/Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain saling berkaitan sehingga ada bersesuaian dan saling melengkapi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2022, sekira pukul 09.00 Wib, di Ds. Dinoyo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten. Mojokerto, terdakwa telah didatangi oleh seorang yang datang kerumah terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna hitam tahun 2020 No. pol S-8923-WK. hasil pencurian dan orang tersebut adalah Saksi SUHARTONO als.KELET;
- Bahwa benar saksi SUHARTONO als.KELET, menawarkan dengan nominal harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta ribu rupiah). namun baru terdakwa bayar sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) sisanya akan terdakwa bayar kalau barang sudah laku terjual;
- Bahwa Mobil yang terdakwa beli tersebut tanpa dilengkapi dengan Suat –surat kendaraan baik STNK maupun BPKB kendaraan tidak ada ;
- Bahwa benar kendaraan akan dijual yaitu dengan cara kendaraan terdakwa pecah/jagal yakni terdakwa jual secara terpisah ada yang dijual secara kiloan kepenjualan rongsokan dan ada yang terdakwa jual secara satuan orderdilnya;
- Bahwa benar Harga tersebut tidak sesuai dengan harga dipasaran, namun karena sebelumnya terdakwa sudah menyangka/mengira kalau kendaraan tersebut hasil pencurian makanya terdakwa beli dengan harga segitu;
- Bahwa benar terdakwa membeli harga murah dengan tujuan terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna hitam tahun 2020 No. Pol. : S-8923-WK tersebut .
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warn hitam tahun 2020 No. Pol. : S-8923-WK tersebut sudah terdakwa pecah namun belum sempat terdakwa sudah ditangkap serta diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Jombang ;
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2022 , sekitar pukul 03.00 wib pada terdakwa sedang tidur dirumah selanjutnya terdakwa dibangunkan oleh saksi SUHARTONO alias

Hal 11, Putusan No.583/Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELET yang saat itu datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai kendaraan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna hitam tahun 2020 No.

Pol. : S-8923-WK, tanpa dilengkapi dengan STNK serta BPKB kendaraan, kemudian terdakwa PITOTOY BIN SUPRIN menanyakan perihal kedatangan saksi SUHARTONO alias KELET tersebut dan dijawab oleh saksi SUHARTONO alias KELET ingin menjual kendaraan kepada terdakwa yang selanjutnya kendaraan Mitsubishi warna hitam tahun 2020 No. Pol. : S-8923-WK, tanpa dilengkapi dengan STNK serta BPKB tersebut langsung dibeli oleh terdakwa PITOTOY BIN SUPRIN dengan harga sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk pembayarannya sementara baru diberikan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan sisanya akan dibayar apabila kendaraan sudah laku terjual;

- Bawa benar terdakwa PITOTOY BIN SUPRIN sepatutnya mencurigai bahwa kendaraan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna hitam tahun 2020 No. Pol. : S-8923-WK, tanpa dilengkapi dengan STNK serta BPKB kendaraan adalah hasil Kejahanan Pencurian tetapi terdakwa tanpa menaruh curiga sedikitpun padahal mengetahui bahwa kendaraan tersebut tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB ;
- Bawa benar kemudian Pagi harinya sekira pukul 07.00 wib, terdakwa mulai membongkar atau memecah kendaraan tersebut dengan cara melepas bak, tangki, setir dan seluruh onderdil Kendaraan tersebut namun hingga pukul 10.00 wib terdakwa didatangi beberapa orang berpakaian preman yang tidak lain adalah petugas Kepolisian dari Polres Jombang yakni Saksi ZHONI PRASETYO dan saksi ANDHI KUSUMA WARDANI dan menanyakan kendaraan yang terdakwa pecah tersebut, dan terdakwa berterus terang bahwa kendaraan tersebut dibeli dari hasil pencurian , selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Jombang;
- Bawa benar atas perbuatan terdakwa saksi ROTIB ESAMEN menderita kerugian sebesar Rp. 185.000.000,-(setatus delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal,sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 480 ke-1 e KUHP sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa ;
2. Unsur "membeli, menyewa menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang patut diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan".

.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang Siapa adalah setiap orang atau Subyek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena unsur barang siapa dalam putusan ini dipertimbangkan mendahului unsur-unsur delik lainnya yang belum terbukti maka pembuktian unsur barang siapa disini hanya dimaksudkan sebagai tindak lanjut pemeriksaan Penuntut Umum untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya atau *error in persona* "

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan yang lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama Pitoyo Bin Suprin, setelah Majelis Hakim meneliti Identitas Terdakwa Pitoyo Bin Suprin, antara yang tercantum dalam BAP penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan yang dinyatakan disidang ternyata telah sesuai dengan satu sama lain dan cocok pada orangnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur " Barang Siapa " telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "membeli, menyewa menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang patut diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan".

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan, berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 wib pada saat terdakwa sedang tidur dirumah selanjutnya terdakwa dibangunkan oleh saksi SUHARTONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias KELET yang saat itu datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai kendaraan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna hitam tahun 2020 No. Pol. : S-8923-WK, tanpa dilengkapi dengan STNK serta BPKB kendaraan, kemudian terdakwa PITOTOY BIN SUPRIN menanyakan perihal kedatangan saksi SUHARTONO alias KELET tersebut dan dijawab oleh saksi SUHARTONO alias KELET ingin menjual kendaraan kepada terdakwa yang selanjutnya kendaraan Mitsubishi warna hitam tahun 2020 No. Pol. : S-8923-WK, tanpa dilengkapi dengan STNK serta BPKB tersebut langsung dibeli oleh terdakwa PITOTOY BIN SUPRIN dengan harga sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan untuk pembayarannya sementara baru diberikan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan sisanya akan dibayar apabila kendaraan sudah laku terjual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa kendaraan Mitsubishi warna hitam tahun 2020 No. Pol. : S-8923-WK, tanpa dilengkapi dengan STNK serta BPKB akan Terdakwa dijual yaitu dengan cara kendaraan terdakwa pecah/jagal yakni terdakwa jual secara terpisah ada yang dijual secara kiloan kepenjualan rongsokan dan ada yang terdakwa jual secara satuan orderdilnya dan Pagi harinya , 1 Oktober 2022, sekira pukul 07.00 wib, terdakwa mulai membongkar atau memecah kendaraan tersebut dengan cara melepas bak, tangki, setir dan seluruh onderdil Kendaraan tersebut namun hingga pukul 10.00 wib terdakwa didatangi beberapa orang berpakaian preman yang tidak lain adalah petugas Kepolisian dari Polres Jombang yakni Saksi ZHONI PRASETYO dan saksi ANDHI KUSUMA WARDANI dan menanyakan kendaraan yang terdakwa pecah tersebut, dan terdakwa berterus terang bahwa kendaraan tersebut dibeli dari hasil pencurian, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa saksi ROTIB ESAMEN menderita kerugian sebesar Rp. 185.000.000,-(setatus delapan puluh lima juta rupiah), dan terdakwa membeli harga murah1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna hitam tahun 2020 No. Pol. : S-8923-WK , dengan tujuan terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna hitam tahun 2020 No. Pol. : S-8923-WK tersebut , sudah terdakwa pecah namun belum sempat , terdakwa sudah ditangkap serta diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Jombang , dan

Hal 14, Putusan No.583/Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa PITOYO BIN SUPRIN sepatutnya mencurigai bahwa kendaraan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna hitam tahun 2020 No. Pol. : S-8923-WK, tanpa dilengkapi dengan STNK serta BPKB kendaraan adalah hasil Kejahatan Pencurian tetapi terdakwa tanpa menaruh curiga sedikitpun, seharusnya dan sepatutnya curiga mengetahui bahwa kendaraan tersebut tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB, dengan demikian Unsur "membeli, menyewa menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang patut diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahanan penadahan". telah terpenuhi

Menimbang, bahwa kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembesar maupun sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuahkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k KUHAP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : , 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Mitsubishi L300 Warna Hitam Nopol S-8923-wk - dikembalikan kepada yang berhak , maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi : ROTIB ASSAMEN

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHAP terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Memperhatikan pasal 480 ke-1 e KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PITOTOYO BIN SUPRIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan ”, sebagaimana Dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) Unit Mobil Pick Up Mitsubishi L300 Warna Hitam Nopol S-8923-wk Dikembalikan kepada saksi : ROTIB ASSAMEN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada Hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 oleh kami IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, LUKI EKO ANDRIANTO,S.H,M.H ,dan MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga dan dibacakan dalam persidangan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUDJIMAN,S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh SULTONI,S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO ,S.H,M.H

IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H

MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H

Panitera Pengganti,

MUDJIMAN,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 18, Putusan No.583/Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18